

PERUMAHAN RAKYAT – PENGELOLAAN TABUNGAN

2020

PP NO. 25 LN 2020/ NO. 136, 40 HLM. TLN NO. 6517

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

- ABSTRAK : - Guna melaksanakan ketentuan Pasal : 16, 17 ayat (2), Pasal 21 ayat (5), Pasal 35 ayat (3), Pasal 62 ayat (3). Dan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat;
- Dasar hukum dari Peraturan Pemerintah ini : Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU No. 4 Tahun 2016;
- Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai pengelolaan Dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan tata kelola Badan Pengelola (BP) Tapera. Turut diatur mengenai pengerahan, kepesertaan, besaran iuran dan pemupukan yang terkait pengelolaan dana Tapera. Mengatur mengenai pemenuhan kekurangan hasil pengelolaan modal awal, sumber, dan penggunaan asset BP Tapera. BP Tapera menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai regulator, sementara operasionalisasinya diserahkan antara lain pada Bank Kustodian, Manajer Investasi, dan bank atau Perusahaan Pembiayaan. Turut diatur tata kelola BP Tapera berikut asas pengelolaan dan pengaturan terkait tata cara penerapan sanksi administrative

- CATATAN
1. Diundangkan pada tanggal 20 Mei 2020 ;
 2. Penjelasan 14 hlm;
 3. Mencabut Keppres No. 14 Tahun 1993.